



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NOLDY MANAROINSONG, TTL / Ranoketang Tua, 28 – 11 – 1982 Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Alamat Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

ANITHA KINDANGEN, TTL /Silian, 13 – 06 – 1988 Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **LIVINA CHELINE MANAROINSONG** yang lahir di Amurang pada tanggal 1 November 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6516/DKCS/DISP/2012
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **LIVINA CHELINE MANAROINSONG** ternyata baru berumur 14 (empat belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama LIVINA CHELINE MANAROINSONG;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi YUNUS YOHAN TAMPONGANOY dan saksi MARLIN PULISAN;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama LIVINA CHELINE MANAROINSONG;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIVINA CHELINE MANAROINSONG dengan laki-laki yang bernama CHRISTO WANGA;

- Bahwa anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG lahir pada tanggal November 2007 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama CHRISTO WANGA karena saat ini LIVINA CHELINE MANAROINSONG sedang hamil anak dari CHRISTO WANGA;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama LIVINA CHELINE MANAROINSONG yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Amr



Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG, CHRISTO WANGA, orang tua dari CHRISTO WANGA, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama CHRISTO WANGA karena saat ini anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG sedang hamil anak dari CHRISTO WANGA;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG, dan orang tua CHRISTO WANGA tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG dan CHRISTO WANGA setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG sedang mengandung anak dari CHRISTO WANGA, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG dan bagi calon bayi dalam kandungan LIVINA CHELINE MANAROINSONG apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak LIVINA CHELINE MANAROINSONG. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama LIVINA CHELINE MANAROINSONG dengan laki-laki bernama CHRISTO WANGA;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh Anthonie S. Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Donny A. Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donny A. Rumengan, S.H.

Anthonie S. Mona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)